



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, Samasoge, 15 Juni 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Samasoge, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon I;

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Samasoge, 14 April 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Samasoge, Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta memeriksa bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah tertanggal 18 Januari 2022, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt, tanggal 18 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 8 Februari 2013, di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah imam Masjid yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dikarenakan ayah kandung dari Pemohon II beragama khatolik dan telah meninggal dunia, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maskawin uang tunai sebesar Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) di bayar tunai;

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur sampai sekarang dan belum di karuniai anak;

4. Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai syari'at Islam;

5. Bahwa semenjak Pemohon I dan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/ masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku nikah, dikarenakan masalah adat sehingga belum terdaftar ke Kantor Urusan Agama. Oleh karenanya, Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Larantuka, guna untuk mendapatkan buku Nikah dan untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai penghasilan tetap dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam rumah tangga, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon untuk dibebaskan membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Larantuka Cq Majelis Hakim, kiranya berkenan memeriksa dan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal, 8 Februari 2013, di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDER:

Dalam hal Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah dibuat pengumuman pada papan pengumuman Pengadilan Agama Larantuka perihal maksud permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II selama 14 (empat belas) hari mulai dari tanggal 24 Januari 2022, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang itsbat nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 20 Juni 2013, atas nama Usman Busa, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik NIK: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 22 September 2021, atas nama Nur Aini Parera, bermeterai cukup, dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi-saksi

1. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx bin Yasin, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Samasoge, Xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Sepupu dua kali Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada Februari 2013 di Masjid Samasoge, Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid Samasoge yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf sedangkan ayah kandung dan semua keluarganya beragama katolik tetapi setuju dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II menyerahkan pernikahan tersebut ke Imam Masjid Samasoge yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan nikah ke KUA disebabkan urusan adat belum selesai, sehingga kalau menikah di KUA bisa terjadi bentrok antar keluarga;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II adalah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Samasoge, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Flores Timur, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena Saksi adalah Sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi hadir saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah 9 tahun yang lalu di Masjid Samasoge, Desa Samasoge;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II dan menjadi wali nikah Pemohon II adalah Imam Masjid Samasoge yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon II adalah seorang mualaf sedangkan ayah dan semua keluarganya tidak ada yang beragama Islam namun semuanya setuju;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mendaftarkan nikah ke KUA karena urusan adat belum selesai;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah 2 (dua) orang yaitu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maskawinnya adalah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
- Bahwa tidak ada masyarakat yang keberatan dengan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah perkara Itsbat Nikah yang termasuk dalam bidang perkawinan serta Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Flores Timur, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Larantuka untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II, telah diumumkan sesuai ketentuan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006, dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyampaikan keberatan atas permohonan itsbat nikah tersebut, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan wawasan dan nasihat tentang itsbat nikah dalam Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon penetapan itsbat nikah kepada Pengadilan Agama Larantuka atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2013 di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, namun belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti Pemohon I dan Pemohon II yang diberitanda P.1, dan P.2, keduanya berupa fotokopi yang telah dicocokkan oleh Majelis Hakim di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan telah dinazegelen, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon I) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon I yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 (berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk elektronik atas nama Pemohon II) yang merupakan akta autentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka menurut Pasal 285 R.Bg. mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (voilledig) dan mengikat (bindende), isi bukti tersebut menjelaskan identitas Pemohon II yang telah sesuai dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II di persidangan sudah dewasa, menerangkan di depan persidangan, tidak ada larangan untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 172 R.Bg., dan terlebih dahulu mengangkat sumpah menurut agamanya sebagaimana diatur dalam pasal 175 R.Bg., sehingga telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, memberikan materi keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai syariat Islam pada Februari 2013 di Masjid Samasoge, Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado dengan wali nikah Imam Masjid Samasoge yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx sebab Ayah Kandung dan semua keluarga Pemohon II beragama Katolik, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan maskawin uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengesahkan perkawinannya untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-Saksi Pemohon berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran Saksi-Saksi, serta bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa bukti-bukti di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam perkara *a quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan dibawah tangan pada tanggal 8 Februari 2013 di xxxxxxxxxxxx yang berada di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur, dengan wali nikah adalah Imam Masjid Samasoge yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx karena wali nasab Pemohon II tidak ada yang beragama Islam, pernikahan tersebut disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dan Xxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan mahar uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa ketika melangsungkan perkawinan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan kawin (tidak sedarah, tidak semenda dan tidak sesusuan) serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai, serta Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan penerapan hukumnya (*mengkonstituir*) sebagai berikut :

Menimbang, bahwa suatu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka perkawinannya dianggap sah, apabila perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan sesuai syariat agama Islam yaitu dalam suatu perkawinan harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; e. dan Ijab dan Kabul (vide Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d dan e Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan dijelaskan pula bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan “adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” (pasal 7 ayat (3) huruf d KHI) dan “Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan” (pasal 7 ayat (3) huruf e KHI);

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah wali muhakkam, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pemohon II ketika menikah adalah seorang mualaf yang tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam yang dapat menjadi wali nikah untuk menikahkan Pemohon II;

Menimbang, bahwa bagi perempuan dalam hal tidak adanya wali nasab, maka pemerintah yang dapat menggantikan kedudukan wali nasab perempuan tersebut untuk menikahkan perempuan tersebut dengan calon suaminya, sebagaimana hadis nabi dari Aisyah r.a. yang berbunyi:

السلطان ولي لمن لا ولي له

Artinya: “Pemerintah/ Sultan adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 13 PMA Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menyebutkan bahwa dalam hal tidak adanya wali nasab, maka akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim yang dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/ PPN LN;

Menimbang, bahwa yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah bukan wali hakim yang dalam hal ini dijabat Kepala KUA Kecamatan Wotan Ulumado, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dari beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi yaitu:

1. Pemohon II mualaf, dan semua wali nasabnya tidak ada yang beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemohon I dan Pemohon II tidak berani untuk menikah di KUA karena urusan adat belum selesai, dan apabila dipaksakan menikah di KUA dapat terjadi bentrok atau perpecahan antara keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab fiqh sunnah juz 2 hal. 121 yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

المرأة التي لا ولي لها ولا تستطيع أن تصل إلى القاضي وقال
الشافعي : إذا كان في الرفقة امرأة لا والي لها فولت أمرها رجلا
حتى زوجها جاز لأن هذا من قبيل التحكيم والمحكم يقوم مقام
الحاكم

Artinya: "Bagi perempuan yang tidak memiliki wali nikah dan tidak mampu menemui wali hakim (qadhi), Imam Syafi'i berpendapat: "Apabila dalam suatu masyarakat terdapat perempuan yang tidak memiliki wali nikah, lalu ia bertahkim (menunjuk) kepada laki-laki untuk menikahkannya, maka hukumnya jaiz (dibolehkan) hal ini merupakan tindakan mengangkat hakim. Dan orang yang diangkat sebagai hakim sama kedudukannya dengan wali hakim".

Menimbang, bahwa wali tahkim dimungkinkan apabila tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan perempuan dengan calon suaminya, dan adanya unsur darurat pernikahan tersebut harus segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tentang wali muhakkam diatas, Majelis Hakim berpendapat penunjukan tokoh agama sebagai wali nikah Pemohon II adalah sah, karena Pemohon II seorang mualaf yang tidak memiliki wali nasab serta urusan adat istiadat dimana Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal belum selesai, sehingga apabila Pemohon I dan Pemohon II menikah di KUA bisa menimbulkan perpecahan antar keluarga Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengisbatkan nikahnya ini untuk memperoleh buku nikah dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa penetapan Majelis Hakim sangat penting dan membawa kemudahan bagi

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia, sesuai firman Allah dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 185:



Artinya: "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menyetengahkan norma hukum dalam kitab Fathul Muin juz IV halaman 253 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya: "Jika seorang laki-laki mendakwakan telah menikah dengan seorang perempuan, maka ia harus dapat menerangkan sahnya dan syarat nikahnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan hukum perkawinan Islam serta telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 dan Pasal 14 Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Agama Larantuka Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt tanggal 18 Januari 2022 tentang Pengabulan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk Berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka tahun anggaran 2022;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) yang dilaksanakan pada 8 Februari

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, di Desa Samasoge, Kecamatan Wotan Ulumado, Kabupaten Flores Timur;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Larantuka Tahun Anggaran 2022 sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 8 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah. Oleh kami Hafidz Umami, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Rezha Nur Adikara, S.H.I. serta Salman Al Farisi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Samsudin, S.Ag., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Hafidz Umami, S.H.I.

Hakim Anggota,

Salman Al Farisi, S.H.I.

Panitera,

Samsudin, S.Ag.

Perincian biaya:

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Biaya Proses	Rp	50.000,00
2	Panggilan	Rp	340.000,00
3	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)